

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebuah negara dapat dikatakan berhasil dan maju apabila di dalamnya terdapat aturan atau kebijakan yang telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga negara dan masyarakatnya. Beberapa hal bisa dilihat dari sisi pemerintahan, ekonomi, teknologi, sosial, serta kualitas masyarakatnya. Apabila negara tersebut dapat menghadapi serta menyelesaikan beberapa masalah lain dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa implementasi atau pelaksanaan kebijakan tersebut telah dilakukan dengan sempurna. Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi yang menggunakan hukum, aturan dan beberapa kebijakan untuk pelaksanaan dan menata keteraturan negara nya.

Bertambah besarnya jumlah penduduk di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Tentu melihat hal ini perlu penyiapan kebijakan untuk mengelola jumlah penduduk tersebut, baik dari sisi sistem kependudukannya ataupun pelayanan sebagai langkah dalam menanggapi masalah kependudukan yang semakin heterogen. Melalui suatu instansi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) pemerintah berupaya menciptakan tertib administrasi kependudukan secara nasional. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban

dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pelaksanaan secara nyata penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan tersebut adalah penertiban dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap penduduk seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), dan sebagainya. Mengenai dokumen E-KTP yang umumnya dimiliki seseorang yang telah berusia lebih dari 17 tahun atau biasanya sudah memiliki status menikah. Hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat membuat sebuah kebijakan untuk mensejahterakan, melindungi serta memantau setiap penduduk dibawah 17 tahun melalui Kartu Identitas Anak (KIA). Yang tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai kartu identitas bagi anak, mewajibkan semua anak yang berusia dibawah 17 tahun (kurang satu hari) untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Berbagai penerbitan administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, serta khususnya yaitu Kartu Identitas Anak (KIA), dengan itu hak dalam pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, telah dilakukan sebagai sebuah bentuk pengawasan dan perlindungan pada anak.

Pemerintah telah membuat kebijakan Kartu Identitas Anak sebagai wujud kewajiban pemerintah dalam memberi identitas kependudukan untuk seluruh penduduk tanpa terkecuali agar dapat mendorong dalam peningkatan pelayanan

publik, pendataan dan perlindungan. Sehingga pemberian identitas khususnya pada anak juga perlu dilakukan. Dengan adanya kartu identitas anak ini pemerintah lebih mudah dalam melakukan pendataan pada setiap penduduk, selain itu juga hak-hak pada anak dapat diberikan. Dengan kepemilikan KIA ini terdapat beberapa fasilitas seperti sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah, untuk pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit, sebagai persyaratan dalam melakukan pendaftaran sekolah, melakukan transaksi keuangan di perbankan, pembuatan dokumen keimigrasian, mengurus klaim santunan kematian, untuk mencegah terjadinya perdagangan anak, serta keperluan lain yang membutuhkan bukti diri berupa identitas bagi anak pada kabupaten atau kota tertentu. Kartu Identitas Anak selanjutnya akan menjadi identitas resmi anak sebagai sebuah bukti diri anak yang berusia 0-17 tahun (kurang satu hari) dan belum menikah, yang nantinya akan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah menerbitkan KIA yang disebutkan sebelumnya bahwa selain memiliki tujuan untuk meningkatkan dalam pendataan, perlindungan serta pelayanan publik. KIA juga menjadi sebuah upaya pemerintah dalam memberi perlindungan juga pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia.

Mengetahui kondisi perlindungan anak dan juga perempuan di Indonesia mengharapkan sebuah perbaikan-perbaikan dalam hidupnya. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia mengharapkan adanya perbaikan terhadap kondisi pada perlindungan terhadap anak di Indonesia, mengingat sering terjadinya kasus yang terjadi pada anak-anak dibawah umur dan perlu adanya perhatian yang lebih baik

oleh Pemerintah. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada setiap tahunnya kekerasan yang terjadi pada anak mencapai 3.700 dan rata-rata 15 kasus setiap harinya. Yang diketahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan pada anak dapat berupa :

- a. Kekerasan Fisik berupa kekerasan yang bisa menyebabkan cedera pada fisik,
- b. Kekerasan Emosional berupa perbuatan pada anak yang mengakibatkan gangguan kesehatan pada mental, moral dan sosial seperti meremehkan anak, mengancam, mendiskriminasi, atau perlakuan kasar,
- c. Kekerasan Seksual yaitu pelibatan anak pada kegiatan seksual, dimana anak tersebut belum memahami atau tidak mampu memberi persetujuan,
- d. Eksploitasi Anak berupa penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktivitas termasuk pekerja anak dan prostitusi, untuk keuntungan orang lain,
- e. Penelantaran Anak ada kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak seperti kesehatan, pendidikan, kondisi hidup yang aman dan layak. (Togi, 2019)

Adanya beberapa hal seperti yang disampaikan diatas. Dengan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak khususnya pada pasal 1 ayat (7) yang berbunyi: Kartu Identitas Anak yang berikutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai sebuah bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi

dan Administrasi Kependudukan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan identitas kependudukan pada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku nasional, sebagai sebuah upaya perlindungan serta pemenuhan hak konstitusional warga negara; bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak.

Kartu identitas anak ini juga memiliki fungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anak yang berusia 0-17 tahun (kurang satu hari), KIA dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti kartu pintar, kartu sehat, membuka tabungan pada bank dan yang lainnya. Tetapi sejauh ini KIA hanya dipergunakan untuk pendataan saja, sehingga ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan KIA seperti untuk hal lain masih jarang. Kebanyakan KIA dibuat untuk anak yang berusia 5-17 tahun, sedangkan untuk anak berusia 0-5 tahun masih banyak mendapatkan pengawasan orang tua dan mereka belum memasuki sekolah TK maupun sekolah dasar sehingga fasilitas yang disediakan dengan adanya KIA belum dibutuhkan begitu banyak.

Seperti yang disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Pasal 2 Tahun 2016 bahwa persyaratan untuk mendapatkan KIA cukup mudah, bagi anak yang berusia kurang dari 5 tahun dapat dilakukan bersamaan dengan

penerbitan kutipan akta kelahiran. Untuk anak berusia 5-17 tahun dan sudah memiliki akta kelahiran, cukup dengan melampirkan fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya, kartu keluarga orang tua atau wali, dan KTP-el kedua orang tua atau wali. Persyaratan tambahan bagi anak yang berusia 5-17 tahun kurang satu hari yaitu menyertakan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. Mengenai anak orang asing sama dengan ketentuan diatas namun ditambah dengan *photocopy* paspor orang tua/wali dan izin tinggal, masa berlaku anak orang asing sama dengan izin tetap tinggal orang tua.

Dengan adanya kebijakan yang telah berlaku mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) tentu diperlukan respon berupa partisipasi dari masyarakat. Partisipasi sendiri diartikan sebagai sebuah proses keikutsertaan, kebersamaan dan keterlibatan masyarakat baik sebagai individu, kelompok, maupun organisasi kemasyarakatan yang kesadaran warga menjadi dasar utama, baik dilakukan secara langsung maupun tidak, dengan ataupun tanpa paksaan dari pihak tertentu. Seperti yang disampaikan dalam Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2017 tentang partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menjelaskan bahwa untuk mempercepat terwujudnya sebuah kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukan dengan upaya yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah. Lebih lanjut pada Santosa dan Heroepoetri (2005) juga mengungkapkan mengenai manfaat dari partisipasi masyarakat adalah yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan proses belajar, Pengalaman dalam berpartisipasi yang secara psikologis akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk ikut dalam partisipasi lebih jauh.
- b. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab Kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, yang memaksa orang yang bersangkutan dapat membuka pikiran serta mempertimbangkan kepentingan publik. Sehingga bukan hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.
- c. Menimbulkan dukungan serta penerimaan pada sebuah rencana pemerintah, ketika seseorang secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan, dan setelah itu mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu.
- d. Meminimalisir perasaan diasingkan, Karena ikut aktif dalam berpartisipasi pada sebuah kegiatan, seseorang tidak akan merasa terasing. Karena dengan berpartisipasi akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat.
- e. Menciptakan sebuah kesadaran politik, bahwa partisipasi masyarakat di tingkat lokal, dimana pendidikan nyata dari partisipasi terjadi, seseorang akan belajar demokrasi. Ia mencatat bahwa orang tidaklah belajar membaca atau menulis dengan kata-kata semata, tetapi dengan melakukannya. Jadi, hanya dengan terus berpraktik pemerintahan dalam skala kecil akan membuat

masyarakat belajar bagaimana mempraktikkannya dalam lingkup yang lebih besar lagi.

- f. Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat bahwa melalui partisipasi masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan akan didapat, karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan.
- g. Menjadi sumber dari informasi yang berguna untuk Masyarakat sekitar, dalam keadaan tertentu, dan menjadi gambaran yang baik karena belajar dari sebuah pengalaman atau karena pengetahuan yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari partisipasi adalah masyarakat dapat mewakili pengetahuan lokal yang berharga dan belum tentu dimiliki oleh pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuatan keputusan.
- h. Merupakan komitmen pada sistem demokrasi, Program partisipasi masyarakat dapat meningkatnya akses masyarakat ke dalam sebuah proses pembuatan keputusan.

Pemerintah berharap dengan mudahnya proses dalam mendapatkan KIA ini diharapkan dapat menjadikan minat partisipasi atau keterlibatan, serta kesadaran para orang tua untuk mendaftarkan anaknya dalam kepemilikan KIA. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dan kepemilikan KIA adalah suatu anggapan yang sangat penting dikarenakan sebuah *policy implementation* atau dalam implementasi kebijakan yang terlalu berpegang pada pemerintah maka akan terdapat kritikan yang tajam. Selain itu dalam pelaksanaan kebijakan publik

sebagai wujud dari pelaksanaan masyarakat diminta untuk mengarahkan sumber daya yang ada, memaksimalkan potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan melakukan evaluasi pada kebijakan tersebut.

Mengetahui beberapa hal yang telah disampaikan diatas, sampai saat ini diketahui bahwa pada kenyataan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA), hal tersebut tentu tidak sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, dan menjadi sebuah pelanggaran dalam proses pelaksanaan administrasi kependudukan. Pemerintah sendiri telah berusaha tidak memungut biaya sepeserpun atau gratis dalam pembuatan kartu identitas anak (KIA), dan tetap saja hingga saat ini masih banyak dijumpai sekelompok masyarakat yang belum melakukan pengurusan kartu identitas anak (KIA) ini. Kecamatan Boja merupakan salah satu kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling tinggi di Kabupaten Kendal. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Penduduk <i>Population</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020 <i>Annual Population Growth Rate (%) 2010-2020</i>
(1).	(2).	(3).
010 Plantungan	32.586	1,19%
020 Sukorejo	60.399	0,55%
030 Pageruyung	35.671	1,21%
040 Patean	52.105	1,03%
050 Singorojo	52.854	1,19%
060 Limbangan	34.937	1,25%
070 Boja	82.443	1,68%
080 Kaliwungu	66.157	1,20%
081 Kaliwungu Selatan	51.999	1,52%
090 Brangsong	50.611	1,22%
100 Pegandon	37.954	1,24%
101 Ngampel	35.855	1,39%
110 Gemuh	52.409	1,41%
111 Ringinarum	36.620	1,35%
120 Weleri	59.885	0,69%
130 Rowosari	53.566	1,45%
140 Kangkung	49.883	1,65%
150 Cepiring	52.654	1,12%
160 Patebon	60.085	0,93%
170 Kendal	59.832	0,98%
Kabupaten Kendal	1.018.505	1,20%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Kecamatan Boja memiliki 18 (delapan belas) desa, dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dan pada 2020 kecamatan boja memiliki jumlah penduduk sebanyak 82.443 jiwa atau sebesar 8.09% dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal, ini menunjukkan bahwa Kecamatan Boja sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Kendal. Selain itu kecamatan Boja juga memiliki laju pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan pada tahun 2010-2020 yaitu sebesar 1,68%. Selanjutnya untuk mengetahui banyak anak yang berada dan tinggal di Kecamatan Boja, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1).	(2).	(3).	(4).
0-14	9,831	9,203	19,034
15-64	29,147	29,064	58,211
65+	2,447	2,721	5,198
Kecamatan	41,455	40,988	82,443

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa anak yang berusia 0-14 tahun sebanyak 19,304 atau sebesar 23,08% jiwa. Memberikan gambaran bahwa keberadaan anak di Kecamatan Boja juga cukup banyak jika dibandingkan penduduk Kecamatan dengan usia 65+ tahun, belum lagi ditambah anak yang berusia 15-17 tahun, karena pada tabel usia tersebut telah tergabung dengan kelompok umur 15-64 tahun. Didapatkan data juga bahwa Jumlah Penduduk Menurut kelompok umur per kecamatan di Kabupaten Kendal Tahun 2020 yaitu :

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk menurut kelompok umur per kecamatan Kabupaten Kendal 2020

No	Kecamatan Subdistrict	5-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	Jumlah
1	Plantungan	949	3,025	1,484	5,458
2	Sukorejo	1,883	6,252	2,660	10,795
3	Pageruyung	1,180	3,619	1,510	6,309
4	Patean	1,645	5,212	2,380	9,237
5	Singorojo	1,669	5,458	2,565	9,692
6	Limbangan	1,080	3,402	1,525	6,007
7	Boja	2,505	7,927	3,695	14,127
8	Kaliwungu	2,085	6,644	3,048	11,777
9	Kaliwungu Selatan	1,525	4,867	2,339	8,731
10	Brangsong	1,662	4,903	2,249	8,814
11	Pegandon	1,222	3,848	1,726	6,796
12	Ngampel	1,205	3,601	1,594	6,400
13	Gemuh	1,565	5,247	2,375	9,187
14	Ringinarum	1,123	3,401	1,505	6,029
15	Weleri	1,898	6,011	2,701	10,610
16	Rowosari	1,738	5,196	2,248	9,182
17	Kangkung	1,567	4,896	2,216	8,679
18	Cepiring	1,680	5,249	2,280	9,209
19	Patebon	1,898	5,995	2,627	10,520
20	Kendal	1,941	5,981	2,736	10,658
	Kabupaten Kendal	32.020	100.734	45.463	178.217

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, Kabupaten Kendal dalam Angka 2021

Diketahui dari tabel 1.3 di atas bahwa untuk anak berusia 5-15 tahun Kecamatan Boja menjadi kecamatan terbanyak untuk jumlah Penduduk menurut kelompok umur dibandingkan kecamatan lain sebesar 14.127 jiwa, dengan rentang usia 5-6 tahun sebesar 2.505 jiwa, kemudian untuk usia 7-12 tahun sebesar 7.927 jiwa, dan

untuk usia 13-15 tahun sebesar 3.695 jiwa, ini berarti untuk usia anak yang wajib memiliki KIA (usia 0-17 tahun kurang satu hari) sebagai kartu identitas bagi anak juga cukup besar di Kecamatan Boja. Diperoleh juga data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, yaitu Kabupaten Kendal dalam Angka 2021 mengenai Jumlah Penduduk Datang, Pergi, Lahir, Mati per Kecamatan di Kabupaten Kendal Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Lahir per Kecamatan di Kabupaten Kendal Tahun 2020

No	Kecamatan	Lahir
	<i>Subdistrict</i>	<i>Birth</i>
1	Plantungan	288
2	Sukorejo	500
3	Pageruyung	358
4	Patean	488
5	Singorojo	539
6	Limbangan	392
7	Boja	859
8	Kaliwungu	702
9	Kaliwungu Selatan	516
10	Brangsong	526
11	Pegandon	417
12	Ngampel	376
13	Gemuh	484
14	Ringinarum	365
15	Weleri	606
16	Rowosari	529
17	Kangkung	550
18	Cepiring	555
19	Patebon	630
20	Kendal	637
Kabupaten Kendal		10.317

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, Kabupaten Kendal dalam Angka 2021

Dari data di atas, tabel 1.4 dapat diketahui bahwa Kecamatan Boja pada tahun 2020 menjadi salah satu Kecamatan dengan jumlah penduduk lahir paling besar dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kabupaten Kendal yaitu sebesar 859 jiwa. Ini memberikan gambaran bahwa jika setiap tahun nya terdapat kelahiran anak dan nantinya setiap anak yang telah lahir tentu akan membutuhkan sebuah kartu

identitas selain Akta Kelahiran, dan KK yaitu berupa Kartu Identitas Anak (KIA). Mengenai jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kendal sendiri yaitu sebagai berikut :

No.	Kecamatan	WAJIB KIA	KEPEMILIKAN KIA	PERSENTASE
		n (jiwa)	n (jiwa)	%
1	Limbangan	8.649	2.037	23.55%
2	Patean	12.898	3.287	25.48%
3	Singorojo	13.450	3.746	27.85%
4	Sukorejo	14.788	4.860	32.86%
5	Plantungan	7.639	2.747	35.96%
6	Kaliwungu	16.840	6.335	37.62%
7	Brangsong	12.839	5.015	39.06%
8	Kangkung	12.230	5.110	41.78%
9	Kaliwungu Selatan	12.715	5.701	44.84%
10	Gemuh	12.698	6.036	47.54%
11	Boja	20.622	9.908	48.05%
12	Ringinarum	8.710	4.201	48.23%
13	Nagampel	9.122	4.590	50.32%
14	Weleri	14.889	7.594	51.00%
15	Cepiring	12.883	6.578	51.06%
16	Patebon	15.207	8.058	52.99%
17	Pageruyung	8.955	4.943	55.20%
18	Rowosari	13.231	7.541	56.99%
19	Pegandon	9.544	6.190	64.86%
20	Kendal	15.164	9.892	65.23%
Kabupaten Kendal		253.073	114.369	45.19%

Tabel 1. 5 Jumlah Kepemilikan KIA di Kabupaten Kendal (Semester II Tahun 2022)

Sumber : Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal Semester2 2022

Diketahui pada tabel 1.5 di atas merupakan data terbaru mengenai kepemilikan KIA pada semester II Tahun 2022. Kecamatan Boja jika diurutkan mengenai kepemilikan KIA dari paling sedikit terletak pada nomor 11 dari 20 Kecamatan dengan persentase sebesar 48.05% dengan jumlah wajib KIA sebesar 20.622 jiwa dan diketahui baru sebesar 9.908 jiwa saja yang baru memiliki KIA sebagai

identitas anak. Ini memberi gambaran bahwa untuk kecamatan Boja berada ditengah diantara beberapa kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Kendal, padahal untuk data lainnya diketahui Kecamatan Boja merupakan kecamatan dengan jumlah laju pertumbuhan terbesar, dengan jumlah kelahiran anak terbesar, serta memiliki jumlah usia menurut kelompok umur terbanyak diantara kecamatan-kecamatan yang lainnya. Namun kenyataannya partisipasi atau keterlibatan masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yaitu KIA belum menyeluruh dan belum semua anak memiliki KIA sebagai identitas diri mereka.

Permasalahan lain yaitu pada prosedur pelayanan terkait kurang lengkapnya persyaratan yang dimiliki masyarakat untuk pengurusan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IV Kabupaten Kendal maupun di Dispendukcapil Kabupaten Kendal. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala UPTD Wilayah IV Dispendukcapil Kabupaten Kendal bahwa :

“Persyaratan pembuatan KIA adalah kedua orangtua atau wali anak yang bersangkutan membawa Akta Kelahiran asli, KK asli, KTP-EL asli yang disertai dengan salinannya (*fotocopy*). KK dan Akta sendiri kaitannya sangat erat dengan penerbitan KIA ini, karena apabila anak belum memiliki keduanya, imbasnya adalah menjadikan proses input data untuk KIA tidak dapat dilakukan mengingat nomor data yang akan dicantumkan pada KIA membutuhkan Nomor Kartu Keluarga dan Nomor Akta Kelahiran, jadi apabila pemohon tidak melengkapi salah satu syarat yang disebutkan maka tidak bisa mengurus KIA. Dan sampai saat ini masih terdapat masyarakat yang belum melengkapi administrasi kependudukan tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah.” (Wawancara tanggal 2 Februari 2023).

Informasi diatas menandakan bahwa tidak lengkap nya persyaratan adminduk yang dimiliki masyarakat disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih

rendah dalam pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, sehingga berimbas juga pada kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis T.S, Alef M.R, Nurani T.U. (2022) berjudul Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Studi Desa Palabuhan, Kec. Sukahaji Kabupaten Majalengka. Faktor kedisiplinan dan faktor motivasi menjadi faktor budaya yang memiliki pengaruh positif tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi di Desa Palabuhan, Kec. Sukahaji Kabupaten Majalengka, yang artinya semakin tinggi faktor kedisiplinan dan motivasi maka semakin tinggi juga tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Disampaikan juga oleh Metrokusumo dalam penelitian Anis T.S (2022) bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran masyarakat pada aturan atau hukum yang berlaku, pandangan tersebut bukan pertimbangan menurut akal namun berkembang dan terpengaruh oleh berbagai faktor seperti agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan akan selalu berubah oleh sebab itu hukum juga selalu berubah.

Selanjutnya, permasalahan mengenai kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan fungsi ataupun manfaat Kartu Identitas Anak (KIA), dikarenakan masih kurang masifnya pada proses penyampaian informasi dan sosialisasi mengenai pengurusan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Kendal. Disampaikan oleh Ibu Septi Priandani selaku Kepala UPTD Wilayah IV mengatakan bahwa :

“Sejauh ini penyampaian informasi dan pemberitahuan mengenai administrasi kependudukan sejauh ini dilakukan melalui media seperti website resmi Dispendukcapil Kabupaten Kendal yaitu pada laman <https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/>, dan instagram dengan nama akun @dispendukcapilkendal, serta terkadang juga melalui kanal instagram resmi Bupati Kendal dengan nama akun @dicoganinduto. Disayangkan untuk penyampaian informasi sejenis belum menyeluruh dilakukan oleh para pemerintah setempat baik pada tingkat kecamatan ataupun kelurahan.” (Wawancara tanggal 2 Februari 2023).

Informasi yang disampaikan diatas bahwa dan untuk mendapatkan informasi mengenai Administrasi Kependudukan berupa Kartu Identitas Anak tersebut kebanyakan akan di bagikan melalui sosial media, namun tidak semua masyarakat memiliki gawai dan dapat mengakses informasi tersebut atau masyarakat juga tidak semuanya mempunyai media sosial. Selanjutnya Kepala UPTD Wilayah IV Dispendukcapil Kendal menambahi mengenai sosialisasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA), mengatakan bahwa :

“Untuk sosialisasi sendiri, Kami melakukan secara resmi mungkin baru ketika ada rapat, terkadang di sindir ke situ. Tujuan sosialisasi sendiri diharapkan semua masyarakat tahu, sedangkan ketika di dalam rapat audience nya terbatas. Apakah yang kita sampaikan itu efektif sampai atau tidak, kami tidak tahu. Jadi sejauh ini ya harapannya sosialisasi agar disampaikan atau diteruskan, namun untuk memenuhi apakah itu benar-benar tersampaikan atau tidak ke masyarakat kita belum bisa mengetahui sampai sana. Selain itu saat ada event-event kami juga sisipkan sosialisasi mengenai adminduk secara globalnya” (Wawancara, tanggal 2 Februari 2023)

Informasi yang disampaikan diatas menandakan bahwa sosialisasi sudah dilakukan dengan melalui perangkat desa pada saat dilakukan rapat, dan pada saat terdapat event tertentu khususnya di UPTD wilayah IV (Kecamatan Singorojo, Boja, dan Limbangan), namun penyampaian ke masyarakatnya sejauh ini memang belum maksimal karena sampai atau tidaknya ke masyarakat dari pihak UPTD

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IV Kendal belum bisa mengetahuinya.

Sejalan dengan yang disampaikan pada penelitian sebelumnya oleh Tanti Novianti (2019), bahwa untuk mendapatkan pencapaian hasil yang optimal pada sebuah program khususnya Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), tentu sosialisasi yang dilakukan tidak hanya satu kali, sosialisasi perlu dilakukan berkala dan terus menerus, baik dengan cara sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, yang akan menjadikan masyarakat mengenal dan lebih paham terhadap sebuah informasi yang diperlukan.

Gambar 1. 1 Instagram dan Website Dispdukcapil Kabupaten Kendal



Sumber :Instagram dan Website Dispdukcapil Kabupaten Kendal


Selanjutnya permasalahan mengenai fasilitas pelayanan baik pelayanan offline maupun pelayanan online yang belum optimal dikarenakan pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang belum maksimal. Mengenai inovasi pelayanan

offline artu Identitas Anak (KIA), Kepala UPTD Wilayah IV Dispendukcapil Kab.

Kendal, mengatakan bahwa :

Untuk inovasi pelayanan, Dispendukcapil Kabupaten Kendal telah melakukan Layanan seperti Car Free Day di Stadion Utama Kendal, dan Jemput Bola untuk pelayanan Administrasi Kependudukan yang juga mencakup Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan di beberapa wilayah Kendal pada sekolah (tk, sd, smp, slb), panti asuhan, dan pesantren. Namun Jemput Bola untuk UPTD Wilayah IV khususnya Kecamatan Boja sendiri pelaksanaan jemput bola sekarang belum dilakukan. (Wawancara tanggal 02 Februari 2023).

Informasi diatas dapat diketahui bahwa Dispendukcapil Kabupaten Kendal selain melakukan pelayanan offline di kantor Dinas dan UPTD setempat juga melaksanakan pelayanan keliling pada masyarakat dengan julukan “Jemput Bola”. Namun untuk pelaksanaannya sendiri masih belum dilakukan menyeluruh di wilayah Kabupaten Kendal, dan untuk Kecamatan Boja sendiri pelaksanaan inovasi tersebut belum dilakukan dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki khususnya yang menangani pelaksanaan jemput bola di UPTD Wilayah IV yang meliputi Kecamatan Singorojo, Kecamatan Boja, dan Kecamatan Limbangan.



Gambar 1. 2 Berita Jemput Bola Cetak KIA (Website Dispendukcapil Kabupaten Kendal)

Kabupaten Sumber : Website Dispendukcapil Kendal

Mengenai pelayanan online, inovasi pelayanan administrasi kependudukan termasuk pembuatan KIA diberikan Dispendukcapil Kabupaten Kendal, sejak pandemi pada tahun 2020, pelaksanaan pelayanan online dilakukan pada aplikasi PAK DALMAN berjalan cukup baik dan sudah mulai meluas pada masyarakat, namun sayangnya pada tahun 2022 terjadi pemberlakuan *maintance* atau perbaikan pada 22 maret 2022, dikutip dari berita Johorejo.desa.id dengan judul *Ada Apa Dengan Aplikasi Pak Dalman?* sebagai berikut:

“Melihat info dari Dispendukcapil Kendal perihal aplikasi Pak Dalman secara garis besar pada hari Senin sampai Minggu tanggal 22-27 Maret 2022 tidak bisa digunakan karena sedang *maintance* dalam rangka integrasi SIAK Kemendagri, sehingga pelayanan dilaksanakan dengan tatap muka (Kendal, Kamis 24 Maret 2022)”

Informasi tersebut diketahui bahwa aplikasi *maintance*, kemudian pada Desember 2022 Dispendukcapil Kabupaten Kendal menginformasikan bahwa website resmi sudah dapat diakses kembali. Namun disayangkan aplikasi PAK DALMAN kini digantikan dengan layanan SiKIAN yang diluncurkan pada Desember Tahun 2022.

Selain itu dilansir dari website resmi Dispendukcapil Kabupaten Kendal pelayanan online juga bisa dilakukan dengan menggunakan layanan Whatsapp, namun sampai saat ini kapasitas kuota pelayanan online yang dilakukan hanya sedikit yaitu sebanyak 15 orang pada hari senin-kamis dan 10 orang pada hari Jum'at. Hal tersebut menjadikan masyarakat belum dapat menikmati layanan online untuk urusan Administrasi Kependudukan termasuk KIA dengan lebih efektif dan efisien karena pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang ada masih belum maksimal, mengingat terdapat masyarakat yang belum bisa datang langsung untuk mengurus administrasi kependudukan. dikarenakan kesibukan yang dilakukan.

Gambar 1. 3 Layanan Online Whatsapp (website Dispendukcapil dan Layanan SiKIAN)



Sumber: Instagram dan Website Dispendukcapil Kabupaten Kendal


Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai Penggunaan KIA yang belum dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal karena sifat dan kegunaan Kartu Identitas Anak (KIA) itu sendiri. Disebutkan pada Pasal 20 Ayat (1) Permendagri No 2 Tahun 2016 bahwa :

“Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.”

Dari pasal pada kebijakan yang disampaikan diatas diketahui bahwa selain memiliki kegunaan untuk memudahkan proses pendataan penduduk, KIA memang berguna untuk memudahkan anak dalam mendapatkan pelayanan publik diberbagai bidang apabila keberadaannya dimaksimalkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Seperti yang disampaikan Ibu Ibu Septi Priandani selaku Kepala UPTD Wilayah IV yang mengatakan bahwa :

“Kartu Identitas Anak (KIA) memang penting keberadaannya, namun dari segi kemanfaatan secara langsung, dirasakan tidak sama seperti Akta Kelahiran, KTP dan Kematian. Untuk di Kabupaten Kendal KIA saat ini baru digunakan dalam hal tertentu saja, misal saat pendaftaran sekolah untuk memancing agar masyarakat membuat KIA. Kemudian untuk kerjasama dengan tempat wisata dengan memperlakukan diskon khusus bagi masyarakat yang dapat menunjukkan kepemilikan KIA, dan pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Kendal khususnya Dispendukcapil Kendal baru berkerjasama dengan Swalayan Aneka Jaya Kendal, wisata Riverwalk Boja dan tahun 2022 dengan Tirto Arum Kendal.” (Wawancara tanggal 02 Februari 2023).

Informasi diatas dapat diketahui bahwa keberadaan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kendal sudah digunakan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga namun baru di beberapa bidang saja yaitu perbelanjaan dan pariwisata, dan ini menunjukkan bahwa memang penggunaan KIA sendiri belum dimaksimalkan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis.



Gambar 1. 4 Berita Kerjasama mengenai Kartu Identitas Anak (KIA)

Data : Website Dispendukcapil Kabupaten Kendal

Atas dasar tersebut maka perlu adanya kajian lebih lanjut dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak. Kebijakan dan peraturan yang telah dibuat pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepemilikan akan kartu identitas anak (KIA), karena tidak adanya biaya yang dipungut bukan berarti masyarakat dapat seandainya, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi serta kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan kartu identitas untuk anak atau disingkat KIA.

Fenomena yang telah disampaikan diatas mengenai kepemilikan KIA oleh masyarakat maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (Studi Kasus di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)”***

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka identifikasi masalah yang terdapat dalam dari penelitian ini, yaitu :

1. Rendahnya persentase jumlah masyarakat dalam kepemilikan atau pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Kurang lengkapnya persyaratan yang dimiliki masyarakat untuk pengurusan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan fungsi ataupun manfaat Kartu Identitas Anak (KIA).
4. Belum optimalnya pelaksanaan inovasi pada fasilitas pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), baik pelayanan offline maupun pelayanan online.
5. Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?.
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini secara lebih mendalam bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran khususnya bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
- b) Sebagai bahan pemahaman serta pembelajaran peneliti dan mahasiswa lainnya dalam melakukan penelitian, khususnya mengenai Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan berupa kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a) Kegunaan penelitian ini secara praktis dapat berguna dan memberikan informasi bagi masyarakat dalam memahami pentingnya kartu identitas anak (KIA) sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA).

- b) Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai objek penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, sehingga dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan dalam melakukan suatu program.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Pengarang	Artikel	Tujuan	Temuan
1	2018	Ria Ratna Sari Parasibu	Implementasi Kebijakan dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak(KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.	Untuk mengetahui mengenai implementasi dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu serta hambatan apa saja yang dialami dan upaya yang dilakukan dalam proses implementasi pelayanan tersebut.	Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, kemudian ditemukan bahwa dalam Implementasi kebijakan pembuatan KIA di Kota Batu mengalami beberapa hambatan, yaitu berupa hambatan eksternal juga internal yang berasal dari Dispendukcapil Kota Batu dan juga pada masyarakatnya itu sendiri. Bebebara upaya dilakukan untuk pengimplementasian kebijakan, salah satunya dengan memberi pemahaman bahwa pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ini, serta ternyata masyarakat memberi tanggapan yang positif, dan menjadikan Dispendukcapil Kota Batu membuat inovasi berupa waktu pelayanan selama 30 menit, pelayanan mobiling, perlayanan tri in one, dan pelayanan online. Sehingga menjadikan tingkat kepemilikan kartu identitas pada anak di Kota Batu menjadi meningkat dan menyeluruh seperti yang diharapkan.

Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Pengarang	Artikel	Tujuan	Temuan
2	2018	Ahmad Ali Akbar Muh	Respon Orang Tua terhadap Program Kartu Identitas Anak	Penelitian dilakukan untuk mengetahui terkait motif orang tua dalam pembuatan Kartu Identitas Anak, serta Faktor pendorong apa saja yang menjadikan orang tua membuat KIA.	Dari penelitian diketahui bahwa motivasi para orang tua dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah untuk memberikan identitas bagi anak mereka. selain itu KIA dibuat guna memenuhi syarat agar dapat mendaftar sekolah, juga mengikuti kebijakan pemerintah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, faktor internal nya yaitu kesadaran yang berasal dari pribadi para orang tua dan faktor eksternal yaitu dorongan dari luar, KIA sebagai persyaratan mendaftar sekolah, adanya sanksi sosial, adanya pembuatan KIA secara kolektif.
3	2018	Meraj Sadat Malakouti, Abao Torab Talebi	<i>The Issue of Identity in Children Without Identity Card: a Grounded Theory Study from Tehran, Iran</i>	Untuk menggambarkan dampak dari pembuatan dokumen identitas yaitu berupa kartu identitas anak, yang nantinya akan berperan didalam kehidupan anak-anak.	Dari penelitian diketahui bahwa masih minimnya angka atau jumlah anak-anak yang memiliki kartu identitas, dengan kartu identitas maka akan mendapatkan kebebasan dan hak-hak sosial, dan pada akhirnya mereka yang tidak memiliki kartu identitas mendapatkan beberapa masalah dan tidak bisa menikmati beberapa fasilitas yang ada seperti fasilitas kesejahteraan, fasilitas pelatihan, pendidikan, mendapat sanksi sosial, ketidakberdayaan, dan bahkan akan putus sekolah.
4	2019	Tanti Novianti	Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran	Dengan Sosialisasi yang dilakukan, masyarakat paham, mengerti, dan berpartisipasi dalam pembuatan Kartu Identitas Anak	Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Langkaplancar untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) masih rendah, yang dikarenakan kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sehingga masyarakat Langkaplancar belum termotivasai untuk membuat KIA. Pada Penelitian ditemukan bagaimana sosialisai yang dilakukan Dukcapil Kabupaten Pangandaran, dan Hambatan apa saja yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi. Dengan harapan agar masyarakat dapat berpartisipasi untuk membuat KIA untuk para anaknya.

No	Tahun	Pengarang	Artikel	Tujuan	Temuan
5	2019	Togi Julius Simamora, Bahmid, Junindra Maratua	Pengaturan Hukum Status Anak Yang Mendapatkan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).	Mengatahui Pengaturan hukum status identitas anak di Indonesia dan mengetahui akibat bagi anak yang tidak mendapat kartu identitas anak berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016	Pada penelitian ditemukan bahwa Kartu Identitas Anak diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016. KIA adalah sebagai bukti identitas yang wajib dimiliki anak berusia 0-17 tahun sebagai identitas sama halnya seperti KTP. Disebutkan bahwa dengan KIA ini dapat sebagai upaya pencegahan dan rehabilitatif mengenai kekerasan pada anak, Oleh karena itu dalam penelitian dikemukakan bahwa KIA memiliki manfaat tidak hanya sebagai identitas resmi namun juga sebagai "entry point" dalam pendataan anak dan pemberian perlindungan kepada anak dalam berbagai hal dengan melibatkan berbagai pihak.
6	2021	Ni Nyoman Cindy Sadvaraaz, Zuliansyah Putra Zulkarnain	<i>Strategic Management Capabilities in Children Identity Card (Kartu Identitas Anak) Program in Civil Registry Service Office of Depok City.</i>	Untuk menganalisis kemampuan manajemen strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dalam menyelenggarakan Program Kartu Tanda Penduduk berupa Kartu Identitas Anak	Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil temuan bahwa keberadaan kapabilitas manajemen strategis diketahui kemampuan dalam mengelola otoritas tidak didasarkan pada hirarki yang didasarkan pada pengetahuan dan pengembangan, selanjutnya integrasi sistem dan struktur belum dicapai secara menyeluruh di seluruh organisasi pemkot depok, dan yang terakhir mengenai jejaring antara Dispendukcapil dab sektor swasta cenderung tidak terbangun atas dasar tujuan yang sama.
7	2022	Rebecca Christy Mowilos	<i>Implementation of the Child Identity Card Program at the Department of Population and Civil Registration of Minahasa Regency</i>	Tujuan dari penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan program kartu identitas anak yang dilakukan oleh dukcapil Minahasa sosialisasinya sudah maksimal, mengenai struktur organisasinya, dan juga kondisi sasaran yaitu masyarakat.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan hasil temuan yang ada yaitu mengenai pelaksanaan program kebijakan kartu identitas anak atau KIA yang ternyata sosialisasinya belum dilakukan secara maksimal pada masyarakat kemudian kerjasama antar lembaga yaitu dispendukcapil dengan pihak sekolah, BPJS, dan perbankan, diketahui struktur organisasinya belum mendukung yang terakhir yaitu mengenai masyarakat banyak yang belum paham akan pentingnya mengenai kepemilikan kartu identitas anak atau KIA

No	Tahun	Pengarang	Artikel	Tujuan	Temuan
8	2022	Aditya Dinta Masmitra, Jamaluddin, Mahyuni	<i>Implementation of Child Identity Card Policy in Banjarbaru City</i>	Untuk menganalisis implementasi kebijakan mengenai kartu identitas anak (KIA) di Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru	Pada penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil temuan bahwa dalam implementasi Kebijakan Kartu Identitas pada anak dengan melakukan sosialisasi mengenai KIA itu sendiri, dilakukan dengan menjalin kerjasama dan mitra kerja untuk melaksanakan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang karena capaian masyarakat yang membuat KIA, dan penerbitan KIA yang belum begitu tercapai.
9	2022	Dian Wijaya, Soniatin, dan Santosa	<i>Implementation Of Permendagri No. 2 Year 2016 About Kia (Children Identity Card) At The Department Of Population And Registration Civil Of Mojokerto Regency</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 mengenai kartu identitas anak atau Kia pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Mojokerto	Dari penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat sebagai sebuah objek dalam pelaksanaan sebuah kebijakan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak tentunya diminta dan didesak untuk menyadari bahwa dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan saat ini sangat penting dan perlu mendukung dalam pelaksanaannya pemerintah yaitu dispendukcapil Mojokerto dengan kebijakan ini belum melakukan Sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara efektif dalam kepemilikan kartu identitas anak atau KIA
10	2022	Sherly Dwi Marlisa, Rahmanu Wijaya	Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jabontegal Pungging Mojokerto dalam Memiliki Kartu Identitas Anak	Untuk menggambarkan tentang bagaimana kesadaran hukum para masyarakat dalam kepemilikan KIA di Desa Jobontegal Pungging Mojokerto.	Diketahui penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, pada penelitian ini ditemukan bahwa adanya kesadaran hukum yang cukup baik pada masyarakat di Desa Jobontegal Pungging Mojokerto, dengan kesadaran hukum tersebut menumbuhkan sebuah motivasi yang beragam untuk segera memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), namun pada proses pembuatannya terhadap faktor penghambat internal seperti pengetahuan, pendidikan, kepatuhan masyarakat, dan faktor penghambat eksternal dalam pembuatan KIA berupa sosialisasi, lingkungan masyarakat, jarak tempat tinggal, dan pengurusan kartu.

Sumber: Olah Data Peneliti

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa peneliti mencantumkan 10 artikel atau jurnal yang membedakan antara penelitian diatas dan penelitian ini. Diketahui bahwa perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan adalah terletak pada lokus yaitu pada Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan fokus peneliti ingin melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Sedangkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu meneliti mengenai Respon orang tua terhadap program Kartu Identitas Anak (KIA), Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jabontegal Pungging Mojokerto dalam Memiliki Kartu Identitas Anak, Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, serta beberapa penelitian lain mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum membahas dari fenomena bagaimana partisipasi masyarakatnya. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan subyek penelitian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Kantor Kecamatan Boja, serta masyarakat yan ada di Kecamatan Boja.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik secara etimologi bersal dari bahasa Latin (Yunani) terdiri dari dua kata, *ad* dan *mistrare* yang memiliki arti *to serve* dan dalam bahasa Indonesia memilki arti memenuhi atau melayani. Sehingga dipahami dengan bersama bahwa administrasi adalah sebuah proses pengaturan atau pelayanan. Sedangkan kata publik secara bahasa berasal dari Inggris yaitu *public* yang memiliki arti umum, rakyat, rakyat umum, dan orang banyak. Publik adalah

sejumlah manusia yang mempunyai kesamaan dalam berpikir, berharap, bersikap, berperasaan, dan bertindak yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki mereka. Konsep Administrasi Publik juga banyak didefinisikan oleh beberapa ahli yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koeing (dalam Pasolong 2019:7) mengemukakan bahwa Administrasi Publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya
2. Chandler & Plano juga menjelaskan Administrasi Publik adalah seni dan ilmu (*art and science*) yang bertujuan untuk mengatur dan menjelaskan macam-macam tugas yang telah ditentukan. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah publik melalui perbaikan utamanya pada organisasi sumber daya manusia, dan juga keuangan.
3. Felix A. Nigro mengemukakan bahwa Administrasi Publik adalah sebuah usaha di lingkungan pemerintah yang bersifat *cooperative* yang meliputi tiga cabang pemerintah yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang ketiganya memiliki kaitan erat dan memiliki peran yang penting dalam penyusunan atau pembuatan suatu kebijaksanaan publik dan menjadi bagian dari proses politik, yang berkaitan dengan bermacam kelompok dalam memberikan pelayanan publik, sehingga sangat berbeda dengan administrasi privat.
4. Dwight Waldo mendefinisikan bahwa administrasi publik merupakan sebuah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan juga peralatannya yang berguna untuk mencapai tujuan pemerintah.

5. Nicholas Henry (dalam Pasolong 2019:9) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah kombinasi antara teori dan praktik yang bersifat kompleks, yang tujuannya memperkenalkan pemerintah kepada masyarakat yang diperintah, yang mendorong kebijakan publik agar responsif dalam memenuhi kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha menjadikan praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara keseluruhan maupun sebagian saja.

Beberapa definisi yang telah disampaikan diatas mengenai administrasi publik maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengertian administrasi publik adalah kerjasama pada lembaga ataupun sekelompok orang yang dilakukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan juga efektif. Keterkaitan administrasi publik dalam penelitian ini adalah Kartu Identitas Anak yang merupakan sebuah produk pelayanan yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan Boja, Dispendukcapil Kabupaten Kendal yang memiliki tujuan atau bermanfaat agar masyarakat yang berusia 0-17 tahun mendapatkan hak memiliki identitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Yang dalam pengelolaan pembuatan kartu identitas (KIA) ini berjalan agar efektif dan efisien.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan suatu ilmu dapat diketahui melalui paradigmanya yang mengalami perubahan. Oleh karena itu dengan paradigma yang berubah maka akan mempengaruhi perkembangan ilmu yang sedang berlaku saat itu. Thomas

Khun (dalam Pasolong 2019:31) memberi sebuah rujukan pada karyanya dalam revolusi sains yang berjudul (*The Struktur of Scientific*) yang mengartikan bahwa “paradigma merupakan sebuah cara pandang, metode-metode, penilaian, prinsip dasar, atau cara pandang dalam memecahkan sebuah masalah, yang diikuti oleh masyarakat ilmiah pada suatu masa atau waktu tertentu. Ludwing von Bertalanffi yang menggunakan konsep “paradigma” diartikan sebagai “sudut pandang utama”

Kajian serta praktik administrasi publik pada negara-negara teruslah berkembang. Berbagai macam perubahan yang dihadapi administrator publik dihadapi bersamaan dengan berkembangnya masalah yang semakin kompleks. Denhardt & Denhardt mengungkapkan bahwa prespektif dalam administrasi publik dibagi menjadi tiga. Adapun prespektif tersebut adalah *Old Public Administration*, *New Public Management*, dan *New Public Service*.

Model *Old Public Administration* atau Administrasi Publik Klasik memberikan perhatian tentang bagaimana pemerintah melakukan sebuah tindakan administrasi secara demokratis, efektif, efisien, dan bebas dari manipulasi berupa kekuasaan, pemerintah dalam melaksanakan tugas dapat secara tepat, benar, serta berhasil (Wilson, 1887). Interaksi dan kerjasama pada organisasi dengan dibangun melalui hierarkis menjadi sebuah fokus perhatian tersendiri. Model paradigma ini memberikan peran yang cukup besar pada pemerintah, baik dalam hal perumusan suatu kebijakan maupun pada proses pelayanan publik. Sifat hierarkis dan berpusat kepada pemerintah, yang menjadikan hubungan antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat cenderung diartikan memiliki hubungan yang bersifat atasan dan juga bawahan, interaksi biasanya dilakukan secara sepihak dan tidak

setara, selain itu kerjasama dilakukan secara formal dan struktural, atau pada titik ekstem yaitu sama sekali tidak ada kolaborasi yang dilakukan.

Prespektif *New Public Management* mendapatkan kritikan keras dari berbagai pakar, dikarenakan mereka memandang bahwa prespektif ini hampir sama dengan prespektif *Old Public Administration*, yang tidak hanya membawa teknik administrasi baru namun juga seperangkat nilai-nilai tertentu. Masalahnya adalah pada nilai-nilai yang dihadapkan seperti efisiensi, produktifitas, rasionalitas, dan bisnis karena hal ini dapat bertentangan pada nilai-nilai kepentingan demokrasi dan juga kepentingan publik.

The New Public Service dikenalkan oleh J.V Denhardt dan R.B Denhardt pada tahun 2003, keduanya memberikan saran untuk meninggalkan paradigma Administrasi Publik Tradisional dan *New Public Management* dan beralih pada paradigma *The New Public Service*. Teori pada *The New Public Service* sendiri mengenai manajemen publik yang mengajarkan egaliter dan adanya persamaan hak antar warga negara. Model paradigma ini mengedepankan bahwa kepentingan publik adalah sebuah hasil dialog yang berasal dari bermacam nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Kepentingan pada publik bukan dirumuskan oleh elite politik seperti yang dicantumkan pada aturan.

Denhardt (2003) pada bukunya yang berjudul "*The New Public Service, Not Sterling*". Yang menyatakan pada halaman pendahuluannya dan dinyatakan oleh Denhardt bahwa "*public servants do not deliver customers service, they deliver democracy*". Yaitu *New Public Service (NPS)* diarahkan pada *democracy*,

citizen and pride, bukan pada *market, competition and customers* seperti pada sektor privat. Oleh karena itu, pada nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan pada proses pelayanan publik adalah sebagai sebuah norma yang mendasari administrasi publik.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas mengenai paradigma Administrasi Publik, yang sesuai dengan penelitian adalah *New Public Service*. Hal tersebut dikarenakan saat ini organisasi atau pemerintah dituntut dapat menjamin kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan dan memadai, salah satunya pelayanan administrasi kependudukan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen Publik atau dapat disebut juga manajemen instansi pada pemerintah. Manajemen publik yaitu bagaimana mengatur tentang kepentingan publik atau urusan banyak orang. Manajemen pada saat ini menjadi sebuah unsur penting dalam proses penyelenggaraan organisasi, baik untuk sektor privat atau swasta maupun sektor publik seperti pada organisasi pemerintahan. OTT, Hyde dan Shafritz (dalam Pasolong 2019:96) mengatakan bahwa manajemen publik mempresentasikan sistem jantung serta sirkulasi dalam tubuh manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen publik adalah proses bagaimana menggerakkan SDM juga non SDM.

Denovan dan Jackson (dalam Keban, 2014:92), mengamati manajemen publik sebagai suatu aktifitas yang dilaksanakan dalam tingkatan sebuah

organisasi tertentu, sebagai sebuah rangkaian keterampilan (*skills*), dan sebagai sebuah rangkaian tugas. Berikut ini beberapa klaster kompetensi yang ada pada manajemen yaitu :

1. Klaster manajemen tujuan dan aksi;
2. Klaster manajemen sumber daya manusia;
3. Klaster pengarahan terhadap bawahan;
4. Klaster Kepemimpinan.

Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2014:92) mengungkapkan bahwa manajemen bersangkutan dengan orang yang memiliki tanggung jawab menjalankan sebuah organisasi, dan juga proses dalam menjalankan organisasi tersebut, dengan pemanfaatan sumber daya seperti mesin dan manusia untuk mencapai sebuah tujuan pada organisasi. Pada pengertian tersebut tidak hanya sekedar menunjukkan proses dalam pencapaian tujuan namun juga bagaimana sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan proses itu.

Sementara itu model atau tipe lain dari manajemen khusus disebut juga manajemen publik, Overman (dalam Pasolong, 2019:96) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah *scientific management*, meskipun sangat dipengaruhi oleh hal tersebut. Manajemen publik bukanlah *policy analysis*, dan bukan juga “administrasi publik baru” ataupun kerangka yang lebih baru. Namun manajemen publik merefleksikan mengenai tekanan antara orientasi *rational-instrumental* pada satu pihak dan orientasi politik pada pihak lain. Manajemen publik merupakan sebuah studi interdisiplin dari berbagai aspek umum dalam organisasi, dan merupakan sebuah gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*,

organizing, dan *controlling* pada satu sisi, dengan SDM, keuangan, informasi, fisik, dan politik.

Proses penyelenggaraan pemerintahan pastinya membutuhkan sebuah proses manajemen publik seperti halnya perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan yang memiliki tujuan untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai proses untuk mencapai sebuah tujuan pada suatu organisasi atau instansi yang sebelumnya sudah direncanakan. Organisasi publik sebagai pelaksana kebijakan perlu melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki wewenang dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Manajemen publik adalah sebuah proses sebagai upaya dalam menggerakkan SDM dan sumber daya lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Keterkaitan manajemen publik pada penelitian ini adalah dalam pelaksanaan kebijakan yang ada yaitu mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) yang merupakan sebuah produk pelayanan yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan Boja, Dispendukcapil Kabupaten Kendal tentu diperlukan manajemen publik.

1.5.5 Partisipasi

1.5.5.1 Pengertian Partisipasi

Definisi partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu *participate*, yang memiliki dua pengertian yaitu sejumlah atribut, benda ataupun kualitas dari

seseorang, dan pengertian lainnya yaitu mengambil bagian dalam suatu kegiatan atau membagi suatu dalam kebersamaan. Partisipasi diartikan sebagai sebuah proses keikutsertaan, kebersamaan dan keterlibatan masyarakat baik sebagai individu, kelompok, maupun organisasi kemasyarakatan dengan kesadaran warga menjadi dasar utama, baik dilakukan secara langsung maupun tidak, dengan ataupun tanpa paksaan dari pihak tertentu. Partisipasi merupakan sebuah bentuk keikutsertaan, perhatian, serta sumbangan yang diberikan oleh suatu kelompok, yang dalam hal tersebut adalah masyarakat.

Rusidi (dalam Tawai, 2017:14) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah bentuk keikutsertaan seseorang dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak lain (seperti kelompok, organisasi pemerintah, asosiasi, dan lain sebagainya) yangmana keikutsertaan diwujudkan dalam bentuk pencurahan pemikiran, dana, serta pencurahan tenaga, yang sesuai dengan yang diharapkan pada program.

Selain itu Keith Davis (1962) mengemukakan bahwa partisipasi adalah sebuah keterlibatan mental serta emosi orang-orang pada situasi pada suatu kelompok yang mendorong mereka untuk ikut menyumbangkan dalam pencapaian tujuan kelompok serta bersama bertanggung jawab untuk mencapai tujuan.

Heller (dalam Tawai, 2017:13) menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses individu yang turut mengambil bagian dalam

pembuatan sebuah keputusan pada sebuah lembaga, program, serta lingkungan yang mempengaruhi. Ada bentuk partisipasi yaitu:

1. *grass root*, yang menunjukkan sebuah pergerakan organisasi dan sosial yang diajukan masyarakat untuk memilih metode dan tujuan mereka, dan
2. *government mandatet* (resmi), yaitu partisipasi masyarakat yang meliputi keperluan sah yang ada, dan memberikan kesempatan untuk masyarakat memberikan masukan ke dalam sebuah kebijakan atau jalannya suatu hal oleh pemerintah.

Menurut Sutrisno (1995) terdapat dua jenis partisipasi yang berasal dari masyarakat antara lain:

- a) Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan adalah sebuah dukungan rakyat terhadap suatu rencana proyek pembangunan yang akan direncanakan juga ditentukan tujuannya oleh perencana.
- b) Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan adalah bentuk kerjasama yang erat kaitannya antara masyarakat dan perencanaan dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan serta mengambil hasil pembangunan yang sudah dicapai.

Definisi partisipasi masyarakat sendiri memiliki arti sebagai sebuah proses komunikasi antar dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi adalah komunikasi antara pemegang kebijakan yaitu pemerintah dan masyarakat yang berada di pihak lain sebagai yang merasakan dampak langsung dari sebuah kebijakan tersebut.

Selain itu disebutkan dalam prinsip partisipasi oleh Dawam Raharjo (1989:23) yang mengungkapkan bahwa terdapat tiga unsur penting yaitu kesadaran, kemampuan, dan kesempatan. Kesadaran sendiri adalah sebuah sumber motivasi namun motivasi itu juga perlu didukung dengan kemampuan yang mana kemampuan ini adalah kemampuan dalam berorganisasi kemampuan dalam manajemen dan kemampuan teknis berbekal pada sebuah tujuan. Hal itulah maka kelompok dapat mencari sebuah kesempatan yang mana kesempatan ini bukanlah hanya berasal dari luar atau dari atas melainkan yang diciptakan oleh individu itu sendiri, diketahui dasar utamanya adalah sebuah gagasan yang rasional dan praktis yang mana langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan sumber atau faktor-faktor produksi yang sebenarnya sudah banyak tersedia pada lingkungan masyarakat. Dari prinsip itulah partisipasi dapat dijalankan pada lingkup masyarakat.

Carter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan Wingert (1989) dalam Santosa dan Heroepoetri (2005) merinci fungsi dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Komunikasi
- b. Partisipasi Masyarakat sebagai suatu Kebijakan
- c. Partisipasi Masyarakat sebagai Terapi
- d. Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa
- e. Partisipasi Masyarakat sebagai Strategi

Dalam partisipasi masyarakat terdapat dua dimensi penting. Diantaranya Dimensi pertama adalah siapa yang berpartisipasi. Untuk itu Coben dan Uphoff

mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan latar belakang dan tanggung jawabnya, yaitu :

- a. Penduduk setempat
- b. Pemimpin masyarakat.
- c. Pegawai pemeritahan
- d. Pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting dalam suatu atau kegiatan tertentu.

Berbagai pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi adalah sebuah proses aktif dan juga inisiatif pada diri masyarakat, yang akan mewujudkan sebuah kegiatan nyata apabila tiga faktornya pendukungnya terpenuhi, yaitu antara lain : adanya kemauan, kemampuan, serta kesempatan untuk terlibat didalamnya. Partisipasi masyarakat akan sangat membantu dalam keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Partisipasi menjadi salah satu faktor penting berhasilnya berbagai program atau kebijakan yang dibuat pemerintah termasuk mengenai pelayanan publik salah satunya mengenai pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Partisipasi masyarakat juga menjadi akses yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan sebuah keputusan, keikutsertaan terhadap upaya pembangunan dan memanfaatkan hasil dari pembangunan, jadi partisipasi masyarakat mencakup seluruh aspek interaksi yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah.

1.5.5.2 Proses, Bentuk-bentuk dan Tingkat/ Derajat Partisipasi Masyarakat

1.) Proses Partisipasi Masyarakat dan Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah sebuah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat pada segala hal baik yang berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan tujuan dalam negara. Masyarakat memiliki peran yang secara aktif untuk memberi kontribusi dalam perbaikan kualitas pelayanan pemerintah yang ada, agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat dan tujuan suatu negara secara seutuhnya, yang menurut Canter (1993) Bahwa Partisipasi publik adalah *feed-forward information* dan *feedback information*. Sejalan dengan itu ada tiga indikator partisipasi yang dikemukakan oleh Marschall (2006) yaitu antara lain:

- (1) Adanya sebuah kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat
- (2) Kemampuan masyarakat untuk ikut dan terlibat dalam proses atau tahapan
- (3) Terdapat kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat pada proses pengambilan keputusan.

Sejalan dengan indikator partisipasi menyebutkan adanya kemampuan masyarakat untuk ikut dan terlibat dalam proses atau tahapan partisipasi, maka didukung dengan pendapat Cohen dan Upohff (1977) mengenai bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dibagi menjadi empat, yaitu antara lain:

- a. *Participation in Decision Making* adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi ini berbentuk sebuah pemberian kesempatan pada masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya yang dilakukan sebagai penilaian pada suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk

menilai sebuah keputusan ataupun kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.

- b. *Participation in Implementation* adalah partisipasi dalam implementasi atau keikutsertaan masyarakat pada sebuah kegiatan operasional pembangunan yang berdasarkan program yang sudah ditetapkan. Pada pelaksanaan program, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang.
- c. *Participation in Benefit* adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan.
- d. *Participation in Evaluation* adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan dengan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta berbagai hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta pada mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya, memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Partisipasi pada saat pelaksanaannya memerlukan beberapa syarat, salah satunya adalah sebuah unsur kesukarelaan dalam berperan serta, karena dengan

berperan serta berarti ikut terlibat pada sebuah masalah yang memerlukan keikutsertaan dari bermacam-macam kalangan sekitar agar dapat mencapai sebuah tujuan. Proses peran serta atau partisipasi menggambarkan keterlibatan personal dalam bentuk:

- (1) proses dalam pengambilan sebuah keputusan,
- (2) menentukan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan, dan
- (3) menunjukkan serta mewujudkan tujuan dan prioritas yang akan dicapai.

Selain itu disebutkan dalam prinsip partisipasi oleh Dawam Raharjo (1989:23) yang mengungkapkan bahwa terdapat tiga unsur penting yaitu kesadaran, kemampuan, dan kesempatan. Kesadaran sendiri adalah sebuah sumber motivasi namun motivasi itu juga perlu didukung dengan kemampuan yang mana kemampuan ini adalah kemampuan dalam berorganisasi kemampuan dalam manajemen dan kemampuan teknis berbekal pada sebuah tujuan. Hal itulah maka kelompok dapat mencari sebuah kesempatan yang mana kesempatan ini bukanlah hanya berasal dari luar atau dari atas melainkan yang diciptakan oleh individu itu sendiri, diketahui dasar utamanya adalah sebuah gagasan yang rasional dan praktis yang mana langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan sumber atau faktor-faktor produksi yang sebenarnya sudah banyak tersedia pada lingkungan masyarakat. Dari prinsip itulah partisipasi dapat dijalankan pada lingkup masyarakat.

Selain itu bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menurut Sutarta 2002:23 (dalam Tawai 2017:22) antara lain :

- a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu keterlibatan berupa peran serta yang dilakukan setiap kegiatan, direncanakan dipersiapkan dan penetapan segala ketentuan yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan.
- b) Partisipasi dalam melaksanakan rencana yaitu dalam peran serta yang dilakukan pada tahapan yang berisi kegiatan yang direncanakan sedang berjalan.
- c) Partisipasi dalam menikmati sebuah hasil, adalah mereka yang menikmati keuntungan atau hasil dari sebuah kegiatan.
- d) Partisipasi dalam evaluasi pertispasinya terlihat ketika selesai untuk kegiatan fisik . Respon masyarakat sendiri diartikan umpan balik (*feed back*)

Terdapat bermacam bentuk partisipasi yang bergantung pada keadaan dan situasi keperluan partisipasi itu. Menurut Menurut Keith Davis (1998) bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut (dalam Tawai, 2017:15) yaitu:

- (a) konsultasi dalam bentuk jasa, (b) sumbangan spontan berupa uang atau barang,
- (c) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dananya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berasal dari luar lingkungan tertentu (dermawan/pihak ketiga), (d) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh seluruh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti, rapat kecamatan yang menentukan anggarannya), (e) sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat, (f) aksi masa, (g) mengadakan pembangunan di kalangan keluarga kecamatan sendiri, (h) membangun proyek komuniti yang bersifat otonomi.

Selanjutnya Keith Davis mengemukakan mengenai beberapa jenis partisipasi masyarakat antara lain yaitu:

- a. Pikiran merupakan jenis partisipasi pada level pertama dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- b. Tenaga merupakan jenis partisipasi pada level kedua dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- c. Pikiran dan tenaga merupakan jenis partisipasi pada level ketiga dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama. Biasanya konteks partisipasi tersebut berada pada suatu lembaga atau partai.
- d. Keahlian merupakan jenis partisipasi pada level keempat dimana dalam hal tersebut keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan.
- e. Barang; dan merupakan jenis partisipasi pada level kelima dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.
- f. Uang merupakan jenis partisipasi pada level keenam dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang pada kalangan atas.

Beberapa pendapat yang disampaikan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Proses Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan maupun masalah mulai dari awal pengambilan keputusan, dalam pengimplementasian, merasakan manfaat, serta melakukan evaluasi dengan kesukarelaan dan kesadaran. Selain itu dalam pelaksanaan proses partisipasi disertai dengan kontribusi berupa tenaga, pikiran, barang atau keahlian, yang dilakukan untuk mendorong pelaksana agar memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sebuah tujuan dan kesejahteraan. Selanjutnya keterkaitan dengan penelitian ini yaitu untuk menganalisa bagaimana proses atau tahapan partisipasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

2.) Tingkat/ Derajat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah sebuah proses teknis yang memberikan masyarakat sebuah kesempatan serta wewenang lebih luas untuk bersama-sama dalam memecahkan berbagai masalah yang ada. Kesempatan dan wewenang ini dibagi dengan berdasarkan tingkatan keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat pada kegiatan tersebut. Berhubungan dengan kesempatan dan wewenang yang telah disampaikan, Oakley (1991: 9) bahwa terdapat lima indikator dalam partisipasi yaitu :

- (1) Adanya kontribusi
- (2) Adanya pengorganisasian
- (3) Peran Masyarakat dan aksi masyarakat

(4) Motivasi Masyarakat

(5) Tanggung jawab masyarakat

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar tingkat/derajat partisipasi masyarakat Arnstein (1969) pada bukunya ia mengemukakan sebuah teori mengenai tahapan partisipasi atau gradasi partisipasi masyarakat, yang teori nya disebut dengan, yang teori nya disebut dengan *The Ladder of Participation*. Partisipasi dibagi Arnstein menjadi 8 tangga tahapan (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*) yang memuat 3 level antara lain yaitu:

8	Kendali Warga (<i>cityzen control</i>)	Derajat Kekuasaan/ Kekuatan Masyarakat (<i>Degrees of Citizen Power</i>)
7	Kuasa yang didelegasi (<i>delegated power</i>)	
6	Kemitraan (<i>partersip</i>)	
5	Penentraman (<i>placation</i>)	Partisipasi Semu (<i>Tokenism</i>)
4	Konsultasi (<i>consulting</i>)	
3	Pemberian Informasi (<i>information</i>)	
2	Terapi (<i>theraphy</i>)	Tidak Partisipatif (<i>Non Participation</i>)
1	Manipulasi (<i>manipulation</i>)	

Tabel 1. 7 Level Partisipasi menurut Arnstein (1969)

Makna Derajat atau Tingkat Level Partisipasi Publik pada Tangga Partisipasi yaitu sebagai berikut :

- 1) Manipulasi ; Manipulasi adalah situasi di mana masyarakat ditempatkan pada forum oleh pemerintah dengan tujuan bukan untuk dilibatkan pada perencanaan serta paksaan program tetapi untuk mendidik atau merekayasa dukungan. ini tidak memungkinkan terjadinya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.
- 2) Terapi ; Tangga kedua terapi yaitu keadaan ketidakberdayaan masyarakat yang identik dengan penyakit mental sehingga peran masyarakat bukanlah menjadi Fokus utama namun memiliki tujuan untuk menyembuhkan mereka. pada level ini sudah ada komunikasi namun bersifat terbatas dengan inisiatif datang dari pemerintah dan bersifat hanya satu arah.
- 3) Informasi; Selanjutnya tangga ketiga keempat dan kelima yang dikategorikan sebagai derajat partisipasi semu, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan didengar pendapatnya namun mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan jaminan nantinya bahwa pandangan yang mereka berikan akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dimulai dari informasi yaitu keadaan di mana komunikasi sudah mulai terjadi namun masih bersifat satu arah dan tidak terdapat sarana timbal balik. Informasi didapatkan oleh masyarakat namun mereka tidak diberi kesempatan untuk melakukan tanggapan balik atau *feedback* sehingga masyarakat tidak dapat mengubah keputusan akhir yang telah ditetapkan.

- 4) Konsultasi ; yaitu memungkinkan adanya komunikasi yang bersifat dua arah namun masih bersifat partisipasi yang ritual. Masyarakat diundang untuk mendengar pendapatnya dan telah ada pengajuan usulan namun belum ada jaminan Apakah Apakah pemikiran tersebut akan dilaksanakan atau nantinya akan terjadi perubahan. Ini biasa dilakukan dengan metode survei oleh konsultan dan dengan pertemuan lokal dan mendengar pendapat masyarakat.
- 5) Penentraman ; yaitu kondisi mengenai komunikasi yang telah berjalan dengan baik dan sudah terdapat negosiasi antar masyarakat dan juga pemerintah. Masyarakat boleh memberi saran atau usulan rencana kegiatan tetapi pemerintah tetap menahan kewenangan untuk kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Strategi ini menempatkan kaki tangan pada sebuah struktur masyarakat sehingga yang miskin selalu kalah suara dan nanti akan ditenangkan oleh pemegang kekuasaan. Tokenisme merupakan kondisi dimana sebuah kebijakan dibuat sebagai cara/upaya awal pada permukaan atau tindakan simbolis dalam pencapaian sebuah tujuan.
- 6) Kemitraan ; Tangga ketiga atau teratas digolongkan sebagai bentuk yang sebenarnya dari partisipasi masyarakat karena mereka memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Tangga kemitraan merupakan sebuah kondisi antara pemerintah dan masyarakat menjadi sejajar. Kekuasaan diberikan dengan negosiasi antar pemegang kekuasaan dan masyarakat baik dalam perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Yang nantinya pemegang kekuasaan dan keputusan akan diambil berdasarkan kebijakan bersama. masyarakat yang selama ini tidak mempunyai akses dalam proses

pengambilan keputusan akan diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan kesepakatan.

- 7) Kuasa yang didelegasi; Level pendelegasian yaitu kekuasaan pemerintah dalam memberikan kewenangan pada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingan mulai dari perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan juga bertanggung jawab sepenuhnya pada keberhasilan program tersebut. Masyarakat tetap memiliki posisi yang kuat dan didelegasikan pada suatu badan representatif untuk menyampaikan keinginan mereka.
- 8) Kendali Warga ; yaitu masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingan mereka yang disepakati bersama dan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pada tingkatan ini masyarakat sampai pada tahap pengawasan dan mampu memberikan teguran secara langsung apabila terjadi kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan atau pelanggaran.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat/derajat partisipasi adalah seberapa besar seseorang terlibat dalam setiap hal, kegiatan serta masalah, yang nantinya akan dan disepakati bersama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya keterkaitan dengan penelitian ini yaitu untuk menganalisa bagaimana tingkat/derajat mulai dari tingkatan pertama hingga terakhir khususnya partisipasi pada masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

1.5.5.3 Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor pendorong ataupun faktor yang menghambat. Dikemukakan oleh Slamet (1994) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal dapat berupa perilaku seseorang yang tentu akan berhubungan erat yaitu diantaranya :

a. Jenis Kelamin

Sebuah partisipasi yang dilakukan oleh seseorang baik itu perempuan(wanita) atau laki-laki(pria) pasti berbeda, hal ini dikarenakan adanya sistem pelapisan pada masyarakat atau sosial yang membedakan derajat dan kedudukan yang menyebabkan perbedaan terjadi baik itu dalam segi hak ataupun kewajiban pada seorang wanita atau pria. Bahwa pada sebuah sistem pelapisan yang didasarkan oleh seksualitas, para kaum pria memiliki hak yang lebih istimewa dibandingkan dengan para golongan wanita. Dengan demikian maka terdapat kecenderungan bahwa kelompok pria yang akan lebih banyak berpartisipasi

b. Usia

Menurut Soedarno dalam Slamet (1994: 139) bahwa dengan perbedaan usia, hal tersebut juga dapat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat beberapa perbedaan kedudukan dan juga derajat yang didasarkan atas senioritas, hal ini maka akan memunculkan golongan tua dan juga Golongan muda yang tentunya akan berpengaruh pada tingkat

penyaluran pendapat yang berbeda-beda dan dalam proses pengambilan keputusan. Usia juga mempengaruhi kreativitas seseorang untuk berpartisipasi. Dalam hal ini golongan tua sering dianggap lebih berpengalaman dan di seniorkan dan dianggap lebih banyak memberi pendapat dalam menetapkan keputusan.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yaitu sama halnya dengan tingkat pengetahuan disebutkan oleh Letwin dalam Slamet (1994:141) mengemukakan bahwa karakteristik partisipasi dalam pembangunan salah satunya adalah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai usaha dalam partisipasi yang diberikan dalam pembangunan oleh masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan yaitu tingkat pendidikan yang mana semakin tinggi latar belakang pendidikannya maka seseorang mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan tata cara partisipasi yang diberikan. Selain itu faktor pendidikan juga dianggap penting karena dengan pendidikan yang diperoleh komunikasi seseorang akan dilakukan lebih mudah dengan orang luar dan cepat menanggapi terhadap sebuah inovasi.

d. Tingkat Penghasilan

Selanjutnya tingkat penghasilan ternyata mempengaruhi partisipasi masyarakat. Baros dalam Slamet (1994:143) mengemukakan bahwa penduduk yang memiliki kekayaan yang lebih sering membayar dengan pengeluaran tunai dan jarang dalam melakukan kerja fisik sendiri. Sementara itu penduduk yang berpenghasilan pas lebih cenderung berpartisipasi dalam

hal tenaga yang mana besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang yang cukup besar oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Pada tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan pada finansial masyarakat dalam hal berinvestasi. Masyarakat hanya bersedia untuk mengarahkan segala kemampuannya apabila nantinya hasil yang diperoleh sesuai dengan keinginan serta prioritas yang mereka butuhkan.

e. Mata Pencarian

Diketahui hal ini berkaitan pada tingkat penghasilan seseorang yang mana dapat dikatakan bahwa dengan mata pencarian akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan dan melaksanakan kebijakan ini disebabkan karena pekerjaan akan mempengaruhi waktu tenggang yang dimiliki seseorang yang terlibat dalam proses partisipasi. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang dikatakan sebagai petaruh atau stakeholder adalah semua pihak yang berkepentingan dan memiliki pengaruh terhadap suatu program.

2. Sedangkan mengenai faktor eksternal yaitu mengenai hal-hal yang berasal dari luar diri individu seperti diantaranya :

- a. Kepentingan kelompok
- b. Stakeholder yaitu Pemerintah Daerah
- c. Pengurus atau Pegawai Kelurahan / Kecamatan (SDM)
- d. Tokoh Masyarakat yang terlibat
- e. Fasilitator, dan
- f. Lainnya yang memberi pengaruh

Menurut Sunarti (dalam jurnal Tata Loka, 2003:9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Pengaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Susanto (dalam Tangkilisan, 2005: 189) menyatakan bahwa asset organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah manusia. Winarno (2012 :161) (dalam Irenes, 2019) mengungkapkan bahwa sebuah kebijakan akan berhasil apabila didukung dengan pemenuhan sumber daya. Sumberdaya yang dimaksud tidak hanya berupa anggaran ataupun fasilitas fisik, namun juga diperlukan kesiapan berupa sumberdaya manusia atau yang disebut dengan pelaksana untuk mendukung proses kelancaran sebuah pelaksanaan kebijakan. Mengenai Fasilitas, menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan standar pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 mengenai peyediaan fasilitas yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik

Seseorang akan ikut berpartisipasi pada suatu yang di dalamnya terdapat hal yang dikonotasikan menjadi sebuah perwujudan perilaku seseorang pada sebuah objek kegiatan menurut Robert dalam Dwiningrum (2011:56) mengemukakan bahwa “respon aktor baik itu secara langsung maupun tidak selalu berdasarkan atas penilaian atau sebuah pemaknaan pada setiap objek tindakan”.

Dwiningrum (2011:57) bahwa beberapa faktor yang dapat menghambat atau menjadi sebuah ancaman pada partisipasi masyarakat adalah:

1. Sifat malas, apatis, tidak mau tahu, tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat.
2. Aspek-aspek tipologi yaitu merupakan ciri fisik sebuah wilayah, dengan kedalaman, ketinggian, luas wilayah atau dapat juga diartikan sebagai kondisi suatu wilayah.
3. Geografis yaitu meliputi wilayah atau pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya.
4. Demografi atau mengenai jumlah penduduk yang ada.
5. Kondisi ekonomi yaitu berupa Desa miskin atau Tertinggal

Selain itu perilaku atau tindakan pada individu juga dapat berpengaruh pada proses partisipasi dalam melakukan suatu hal, yang mana disampaikan Talcott Parsons mengenai Tindakan sosial, yang memiliki istilah dengan *social action behavior* yang mana secara tidak langsung mengatakan bahwa kesesuaian mekanik antara perilaku yang bersifat respon dengan rangsangan dari luar sedangkan action merupakan istilah yang mengarah pada sebuah aktivitas kreativitas dan proses penghayatan pada diri seseorang.

Tindakan sosial menurut Karl Marx adalah sebagai sebuah aktivitas manusia yang berusaha menghasilkan barang atau mencoba sesuatu yang unik untuk mengejar suatu tujuan tertentu selanjutnya ada Teori tindakan sosial oleh Max Weber yang mana tindakan sosial ini adalah yang dilakukan individu sepanjang tindakan itu memiliki arti subjektif untuk dirinya dan kepada tindakan orang lain.

Berdasarkan beberapa penyampaian teori diatas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah suatu unsur yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi, yang dapat berasal dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*) masyarakat. Beberapa hal menjadi faktor internal seperti adanya kesadaran setiap individu, pengetahuan, usia, jenis kelamin, pendidikan, serta pekerjaan mempengaruhi partisipasi yang dilakukan masyarakat. Adapun beberapa hal yang menjadi faktor eksternal dalam berpartisipasi yaitu berkaitan dengan bagaimana penylenggaraan kebijakan dari pemerintah daerah berupa sarana prasarana, pengurus atau pegawai, dukungan tokoh masyarakat setempat, kondisi ekonomi, dan letak rumah (geografis) masyarakat. Keterkaitan dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bahwa faktor apa saja yang mempengaruhi dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang ada di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

1.5.6 Masyarakat

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai keinginan untuk menjadi satu dengan sesama juga pada lingkungan sekitarnya, Dengan menggunakan perasaan, naluri, keinginan, pikiran, dan lain sebagainya. Selain itu manusia memberi sebuah reaksi atau tanggapan juga melakukan interaksi pada sekitarnya yang diwujudkan dalam hubungan yang berlanjut dan bersama dalam sebuah kelompok. Kemudian beberapa ahli mengemukakan pengertian mengenai masyarakat adapun yaitu Karl Marx (dalam Bahua, 2018:9) mengungkapkan masyarakat merupakan sebuah struktur yang mengalami suatu ketegangan

organisasi atau pada perkembangan dikarenakan adanya pertentangan antara kelompok yang terbagi secara ekonomi.

Menurut Soerjono (dalam Bahua, 2018:10) mengatakan bahwa dalam masyarakat memuat unsur-unsur atau faktor seperti: Anggota terdiri minimal dua orang, adanya kesadaran anggota sebagai satu kesatuan, melakukan interaksi dalam tempo yang tidak sebentar yang akan menghasilkan seorang individu baru, yang saling berhubungan dan menciptakan hukum-hukum mengenai interaksi antar anggota. Pengertian lain diungkapkan oleh Marion Levy (dalam Bahua, 2018:10) bahwa dibutuhkan empat persyaratan yang dilakukan agar sebagian individu dapat dianggap sebagai dari masyarakat. Terdapat sistem yang harus dilakukan secara rutin atau setia dan mampu bertahan lebih dari waktu hidup seseorang anggota, sejumlah atau seluruh anggota baru yang diperoleh dari kelahiran atau reproduksi manusia.

Menurut Ralph dalam Shani (1995) menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir mengenai dirinya dalam suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Selain itu Menurut Giddens dalam Samuel (1995) yaitu masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup di suatu wilayah tertentu bernaung di bawah suatu sistem politik dan sadar akan identitas yang berbeda dengan identitas kelompok-kelompok lainnya

Samuel 1995 memberikan rumusan berupa pengertian dasar masyarakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Masyarakat adalah sebuah sistem informasi sosial yang mana masyarakat terdiri dari orang-orang yang saling mempengaruhi baik secara individu maupun secara kelompok.
- 2) Masyarakat terdiri dari beraneka ragam individu ini terlihat misalnya pada keragaman pada status pendidikan Pekerjaan etnik ekonomi jenis kelamin perkawinan dan juga usia.
- 3) Masyarakat merupakan suatu unit sistem interaksi sosial yang memiliki kemandirian maksudnya adalah masyarakat memiliki berbagai pranata sosial yang saling terikat sehingga dapat memenuhi kebutuhan warganya dan juga menjamin keberlangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan secara keseluruhan.
- 4) Masyarakat yang menempati wilayah geografis tertentu biasanya wilayah geografis suatu masyarakat merupakan hasil dari pewarisan.
- 5) Panjangnya Umur suatu masyarakat juga terlihat jika dibandingkan dengan umur-umur individu yang menjadi warganya.

Menurut beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa masyarakat adalah individu atau kelompok yang hidup dan menempati suatu wilayah tertentu yang didasari dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana masyarakat yang ada di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dalam hal berpartisipasi dalam hal kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah sebuah respon berupa keterlibatan masyarakat dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik, yang mencakup seluruh aspek interaksi yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah baik secara mental ataupun emosional. Bentuk Partisipasi adalah kemampuan masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses dan tahapan pada program maupun masalah mulai dari awal pengambilan keputusan, dalam pengimplementasian, merasakan manfaat, serta melakukan evaluasi dengan kesukarelaan dan kesadaran. Selain itu dalam pelaksanaan proses partisipasi disertai dengan kontribusi berupa tenaga, pikiran, barang atau keahlian, yang dilakukan untuk mendorong pelakunya agar memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sebuah tujuan dan kesejahteraan. Fenomena yang akan diteliti pada penelitian yaitu mengenai bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yaitu sebagai berikut :

- a) Tahap pengambilan keputusan adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat untuk memberikan pendapat dan penilaian sesuai dengan yang dibutuhkan pada sebuah program atau rencana kegiatan yang akan ditetapkan mengenai kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang meliputi:
 - keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan,
 - kebutuhan masyarakat pada tahap pengambilan keputusan .

b) Tahap implementasi adalah proses bagaimana kesadaran dalam memberi peran atau kontribusi dalam melaksanakan setiap program kegiatan atau peraturan yang ada mengenai kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang meliputi

- kesadaran masyarakat pada tahap implementasi,
- kontribusi yang diberikan masyarakat pada tahap implementasi,

c) Tahap menikmati hasil adalah bagaimana masyarakat menerima manfaat serta memelihara keuntungan yang didapat karena proses keikutsertaan dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yaitu meliputi

- manfaat yang diterima masyarakat pada tahap menikmati hasil,
- masyarakat memelihara hasil yang diterima.

d) Tahap evaluasi adalah sebuah proses mengawasi, menilai berupa kritik dan saran terhadap apa-apa saja yang telah dilaksanakan dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang meliputi bentuk

- mengawasi dan menilai secara langsung pelaksanaan program atau kegiatan
- mengawasi dan menilai secara tidak langsung pelaksanaan program atau kegiatan melalui media tertentu

1.6.2 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor adalah sesuatu yang dapat memungkinkan untuk menjadi pendorong ataupun pengambat dalam keberlangsungan pelaksanaan partisipasi

yang dapat berasal dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*) masyarakat. Adapun beberapa yang didapatkan mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Fenomena yang akan dilihat dalam penelitian ini yaitu ada dua aspek yang meliputi :

a) Faktor Internal adalah pengaruh yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa adanya pengaruh lain. Beberapa hal seperti adanya pengetahuan setiap individu, usia, jenis kelamin, pendidikan, serta pekerjaan dapat mendorong partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang meliputi :

- pengetahuan yang dimiliki masyarakat,
- usia masyarakat,
- jenis kelamin masyarakat,
- tingkat pendidikan masyarakat,
- pekerjaan yang dimiliki masyarakat,

b) Faktor Eksternal adalah pengaruh yang berasal dari luar, dan biasanya ini berasal dari lingkungan sekitar. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan faktor eksternal yaitu bagaimana penyelenggaraan suatu kebijakan dari pemerintah daerah berupa sarana prasarana, pengurus atau pegawai, dukungan tokoh masyarakat setempat, kondisi ekonomi, dan letak rumah (geografis) masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) yang meliputi:

- sarana prasarana program ,

- dukungan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat,
- pegawai (SDM) pengelola pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA)
- kondisi ekonomi masyarakat, serta
- Geografis berupa letak rumah masyarakat.

1.7 Argumen Penelitian

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah sebuah rangkaian kegiatan penataan dan juga penertiban dalam penertiban dokumen dan data. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang keberadaannya menjadi sebuah wujud kewajiban pemerintah dalam memberikan identitas kependudukan untuk seluruh penduduk dan agar dapat mendorong dalam peningkatan pelayanan publik, pendataan, serta perlindungan, terkhusus dalam pemberian identitas pada anak. Disampaikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya sebuah kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Dan ini sejalan mengenai partisipasi dalam pelaksanaan program KIA yang ada di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal berupa partisipasi masyarakat, yang merupakan fokus utama peneliti dalam menyusun penelitian ini.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan peneliti memiliki argumentasi awal, yaitu dengan menjabarkan rumusan masalah yang telah disusun

sebelumnya. Kemudian rumusan masalah yang dibangun adalah bagaimana pentingnya sebuah kartu identitas untuk anak, bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam proses partisipasi, serta faktor yang mempengaruhi pada proses partisipasi masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Selanjutnya argumentasi penelitian ini dibangun dengan sebuah teori yang menjelaskan mengenai pengertian partisipasi masyarakat, proses partisipasi berupa beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, manfaat, dan evaluasi, dengan disertai bentuk partisipasi, selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi dalam partisipasi masyarakat baik itu disebabkan oleh faktor internal dari individu masyarakat ataupun faktor eksternal dari luar dan disekitar masyarakat. Dari beberapa hal diatas selanjutnya akan didapatkan bagaimana partisipasi berlangsung dan upaya apa saja yang dapat dilakukan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan dari penelitian fenomena-fenomena yang didapat pada partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja.

1.8 Metoda Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat naturalistik, karena penelitian dilakukan dengan melihat kondisi atau fenomena alamiah (*natural setting*). Pendekatan pada penelitian kualitatif menurut Fraenkel & Wallen (2007) penelitian kualitatif menekankan pada persepsi, pengalaman, dan cara mereka memaknai hidup. Analisis data dilakukan dengan sifat induktif yaitu

berdasar pada fakta- fakta yang ditemukan di lapangan yang kemudian di susun menjadi sebuah teori atau hipotesa. Temuan-temuan yang ada pada penelitian dengan metode penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui proses statistik atau berupa hitungan lainnya. Metode kualitatif dilakukan dengan memahami dan menafsirkan makna dari sebuah peristiwa yaitu interaksi perilaku manusia dalam keadaan tertentu menurut prespektif atau pemikiran peneliti sendiri. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu obyek yang diteliti secara lebih mendalam.

Pada dasarnya jenis penelitian dibagi menjadi dua macam, antara lain yaitu:

1. Penelitian Deskriptif, adalah jenis penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran lengkap terhadap setting sosial yang dimaksudkan sebagai eksplorasi dan pembagian mengenai sebuah fenomena, dilakukan dengan mendeskripsikan beberapa variabel yang berhubungan dengan suatu masalah atau hal yang diteliti.
2. Penelitian Eksploratif, adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk menggali informasi dan data mengenai topik atau kejadian-kejadian baru. Tujuan dari penelitian Eksploratif adalah untuk mengambil keputusan pada sebuah pernyataan-pernyataan agar lebih akurat.

Mengenai jenis penelitian yang telah dijelaskan diatas, penelitian yang dilakukan peneliti termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Untuk penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan yaitu berupa kata-kata, kalimat, gambar, dan bukanlah

angka-angka. Ini dikarenakan adanya penerapan metode kualitatif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran secara rinci mengenai suatu keadaan yang diamati.

Laporan pada penelitian berupa kutipan-kutipan untuk memberikan sebuah gambaran dalam penyajian laporan, selanjutnya data tersebut berasal dari catatan lapangan, naskah wawancara, dokumentasi berupa foto, video, rekaman suara, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang lainnya. Peneliti dalam penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) dan mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah suatu wilayah atau tempat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi, data, dan melakukan pengamatan dalam penelitian. Menurut Nasution (2003: 43) bahwa lokasi penelitian yang mengarah pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi.

Penelitian ini dilakukan dengan situs penelitian pada masyarakat yang ada di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Penelitian ini mengambil judul “Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (Studi Kasus di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)”. Sebagaimana diketahui bahwa masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Kartu

Identitas Anak ini yang menjadi dasar permasalahan di beberapa daerah tidak terkecuali di Kecamatan Boja.

1.8.3 Subjek Penelitian

Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2019:291), Informan yang baik adalah mereka yang sebaiknya memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut:

- a. Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau sedang terlibat pada kegiatan yang diteliti.
- b. Mereka yang memahami atau menguasai sesuatu dengan melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan hanya diketahui, namun juga dihayati.
- c. Mereka yang tidak hanya cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- d. Mereka yang memiliki waktu memadai untuk bersedia dimintai informasi.
- e. Mereka yang pada awalnya tergolong cukup asing dengan peneliti, sehingga mengarahkan untuk dijadikan seorang narasumber atau guru.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive *sampling*, sebagaimana pemilihan informan sendiri dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan pada tujuan penelitian. Adapun peneliti memilih beberapa informan seperti; Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Wilayah IV Kabupaten Kendal, Kepala Kecamatan (Camat Boja), Seksi Pelayanan dan Pengadministrasian Umum UPTD Kependudukan dan Pencatatan Wilayah IV Kabupaten Kendal, Kepala

Desa (Kades), Agen atau Stakeholder eksternal (Agen Pak Kades Mantap dan Agen UPTD Puskesmas), Tokoh Masyarakat yaitu RW/RT/ Tetua Adat, Masyarakat yang sudah dan yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), (terdiri dari 3 orang)

1.8.4 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2017) terdapat 2 jenis data dalam penelitian, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau *scoring*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian kualitatif deskriptif yang berarti pengumpulan data berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai sebagai sumber data utama, dan selebihnya data tambahan berupa data teks, gambar, tertulis maupun statistik.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto (2013:172) sumber data adalah subyek mengenai dimana data diperoleh, sumber data yang tidak tepat akan menyebabkan data terkumpul menjadi tidak relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari dua sumber data yaitu antara lain :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018: 456) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pada pengumpul data atau sumber utamanya. Dalam penelitian ini data diperoleh dari informan yang didapat dari hasil wawancara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mereka yang mengetahui tentang informasi KIA, yaitu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Wilayah IV Kabupaten Kendal, Kepala Kecamatan (Camat Boja), Seksi Pelayanan dan Pengadministrasian Umum UPTD Kependudukan dan Pencatatan Wilayah IV Kabupaten Kendal, Kepala Desa (Kades), Agen atau Stakeholder eksternal (Agen Pak Kades Mantap dan Agen UPTD Puskesmas), Tokoh Masyarakat yaitu RW/RT/ Tetua Adat, dan Masyarakat Kecamatan Boja yang memiliki anak usia 0-17 tahun (kurang satu hari).

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018: 456) data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber atau obyek penelitian. Ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen ataupun orang lain. Data sekunder digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh, yaitu dapat berupa catatan, literatur, bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Menurut Yusuf (2014:372) keberhasilan dalam sebuah pengumpulan data akan ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam menelaah situasi sosial yang akan dijadikan fokus penelitian. Peneliti harus dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan data yang didapatkan dari hasil pengamatan secara langsung pada lapangan terhadap masalah dan gejala yang diteliti. Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2019:297), bahwa observasi dikelompokkan menjadi tiga yaitu antara lain:

1. Observasi berpartisipasi (*participant observation*)

Observasi partisipatif bahwa peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari pada orang yang sedang diamati atau yang diakui sebagai sumber data penelitian.

2. Observasi tak berstruktur (*unstructured observation*)

Observasi tak berstruktur yaitu yang tidak disiapkan secara terstruktur terhadap apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak memakai instrumen baku namun hanya menggunakan rambu-rambu dalam pengamatan.

3. Observasi secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*)

Observasi secara terang-terangan dan tersamar adalah peneliti dalam melakukan pengumpulan data mengatakan dengan terus terang bahwa sedang melakukan penelitian kepada sumber data. Maka dari awal sampai akhir yang diteliti mengetahui tentang aktivitas penelitian yang sedang dilakukan. Namun pada suatu saat peneliti juga tidak harus terus terang atau dikatakan tersamar dalam melakukan observasi.

Bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengamati dan memperhatikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan kepemilikan kartu identitas anak, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja.

b. Wawancara

Menurut Yusuf (2014:372) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap informan dengan berpedoman pada *interview guide*, yang memiliki fungsi untuk menggali berbagai informasi berupa pendapat, pandangan, dan pola pikir mengenai masalah oleh informan. Wawancara adalah salah satu metode untuk mencari fakta yang belum terungkap, harapannya fenomena sosial yang menjadi masalah dapat dipahami. Wawancara juga merupakan menjalin bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dan juga responden. Peneliti memilih informan sesuai dengan beberapa ketentuan seperti orang yang jujur, dan dapat dipercaya, pejabat yang berwenang dalam kaitan penelitian, yang suka

berbincang dan paham akan mekanisme dalam kaitannya dengan pembuatan kartu identitas anak di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang telah berlalu. Menurut Sugiyono (2018: 476) Dokumentasi adalah sebuah cara untuk memperoleh data dan informasi yang dapat berupa tulisan, karya monumental dari seseorang, dan gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan adalah catatan, kebijakan, dan peraturan. Dokumen berbentuk gambar adalah berupa foto, bagan, sketsa dan lainnya.

Dokumentasi adalah metode yang melengkapi metode observasi dan juga wawancara. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi berupa catatan, rekaman suara, dan foto dari informan antara lain Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Kepala Kecamatan Boja, Sekretaris Kecamatan Boja, Staff Bagian Pengurusan KIA Kecamatan Boja, dan Masyarakat Kecamatan Boja yang memiliki anak usia 0-17 tahun.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Bogdan (dalam Sugiyono, 2019:319), mengemukakan bahwa analisis data adalah sebuah proses untuk mencari dan menyusun secara terstruktur terhadap data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan data-data lainnya. Data dianalisis dengan cara mengelompokkan data, menjabarkan kedalam bagian-bagian, melakukan sintesa, memilih mana yang akan dipelajari dan penting, serta membuat sebuah kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut

Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2019:321) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan secara terus menerus sampai selesai, adapun diantaranya yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Pada tahapan ini peneliti memilih informasi yang relevan dan yang tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan. Mereduksi sendiri berarti melakukan rangkuman memilih hal pokok dan yang penting, dan kemudian tema dan polanya dicari. Setelah data dilakukan reduksi maka akan mengerucut menjadi lebih sedikit dan juga lebih mengarah pada inti masalah sehingga dapat memberi sebuah gambaran lebih jelas mengenai objek penelitian dan menjadikan peneliti lebih mudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah reduksi data dilakukan, setelah itu adalah langkah menyajikan data. Yang penyajiannya berbentuk narasi serta tabel yang disertai dengan uraian penjelasan yang sifatnya deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, yaitu setelah seluruh data telah disajikan, permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian dapat dipahami yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.

1.8.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Diketahui bahwa teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan sebuah data yaitu digunakan teknik triangulasi. Pengertian oleh Wiliam Wiersma (dalam

Sugiyono 2019:368) bahwa triangulasi berarti sebuah pengecekan data dari berbagai sumber dengan waktu dan dengan cara yang beragam, yaitu antara lain:

- a. Triangulasi sumber, digunakan dalam menguji kredibilitas data yaitu dengan dilakukan mengecek data yang sudah didapatkan melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi waktu, kredibilitas sebuah data juga dipengaruhi oleh waktu. Pengujian pada data yang dilakukan dengan triangulasi waktu ini dilakukan pengecekan dengan cara wawancara, observasi ataupun teknik lain dengan situasi dan waktu yang berdeda-beda.
- c. Triangulasi teknik, digunakan dalam menguji kredibilitas pada data yaitu dilakukan dengan mengecek data pada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.

Dengan cara yang telah disampaikan diatas maka akan didapatkan keabsahan data yang cukup mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.